



PUTUSAN
Nomor 335/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Jabatan Pejabat Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **M. ISMIRANSYAH M. ZAIN**, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **YURNALIS R. Y.**, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **HARY PURYANTO**, Jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-300/PJ./2010, Tanggal 22 April 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat;
melawan:

BUT TALISMAN (Ogan Komerling) Ltd, tempat kedudukan Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALI KADIR, S.H., M.Sc.**, Advokat, beralamat di Jalan Kikir Nomor 84, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/FIN/V/2010, Tanggal 10 Mei 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.19326/PP/M.IX/99/2009, Tanggal 10 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Nomor MNP-06/G-TLNOK/XI/2008 tanggal 13 November 2008 pada pokoknya mengemukakan:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus - berkedudukan di Jakarta, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan 12780 - Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008, yang Penggugat terima pada tanggal 30 Oktober 2008;

Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat ini, didasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 40 ayat (3) *juncto* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa sesuai dengan bukti yang ada, gugatan ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pengajuan gugatan tersebut tersebut di atas oleh karenanya Pengadilan Pajak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili gugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat *a quo*;

Bahwa menurut Penggugat, Keputusan Tergugat *a quo* pada dasarnya berisi penolakan atas permohonan Penggugat Nomor 184/2008 tanggal 24 Juli 2008 agar Tergugat membetulkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jakarta Khusus Nomor 1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 *juncto* S-00036/WPJ.07/KP.1003/2007 Tanggal 23 November 2007 sehingga sanksi yang dikenakan dikurangkan menjadi nihil;

Bahwa pokok permasalahan Sengketa Pajak ini berawal diterbitkannya SKPKB Nomor 0003a/204/96/081/05 Tanggal 11 Februari 2005 *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Nomor KEP-731/WPJ.07/BD.05/2006 Tanggal 28 April 2006 yang terlambat dibayar sehingga kemudian Tergugat menerbitkan STP 00003/109/96/081/06 tanggal 11 Juli 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlambatnya SKPKB Nomor 0003a/204/96/081/05 Tanggal 11 Februari 2005 dibayar berkaitan dengan berlalu-larutnya penyelesaian pengenaan pajak atas *uplift*, kekeliruan dalam penghitungan besarnya pajak terutang atas *uplift* dan karenanya harus diperbaiki terlebih dahulu melalui prosedur Keberatan. Uraian mengenai hal ini secara rinci dan jelas telah Penggugat sampaikan dalam surat Penggugat Nomor Ref.009/2007 tanggal 10 Januari 2007;

Bahwa atas penerbitan STP 00003/109/96/081/06 tanggal 11 Juli 2006, dengan surat Nomor 205/2006 tanggal 6 Oktober 2006, Penggugat telah mengajukan permohonan agar sanksi bunga penagihan tersebut dihapuskan, karena sebagai bagian dari kesepakatan untuk menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh mengenai pengenaan pajak atas *uplift* pihak Direktorat Jenderal Pajak telah menyepakati dengan dibayarnya seluruh Keputusan atas Keberatan antara lain Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Nomor KEP-731/WPJ.07/BD.05/2006 Tanggal 28 April 2006 maka masalah pengenaan pajak atas *uplift* dianggap selesai dan tidak akan ada lagi tagihan tambahan, termasuk bunga atas keterlambatan membayar pajak terutang atas *uplift* sementara mengenai uraian secara rinci dan jelas atas masalah ini Penggugat merujuk pada surat Nomor 205/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tentang penyelesaian pengurangan/pembatalan sanksi yang berlaku nyata dari permohonan yang Penggugat ajukan sebagian jatuh dalam kewenangan Direktur Jenderal Pajak dan sebagian yang lain jatuh dalam kewenangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;

Bahwa atas permohonan Penggugat yang jatuh dalam kewenangan Direktur Jenderal Pajak, permohonan Penggugat agar sanksi bunga penagihan (bunga Pasal 19 UU KUP) dihapuskan, oleh Direktur Jenderal Pajak telah dikabulkan seluruhnya, sedangkan permohonan yang jatuh dalam kewenangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus telah ditolak seluruhnya;

Bahwa dengan pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakan atas *uplift*, dengan surat Nomor 225/2007 tanggal 15 November 2007, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskan sanksi bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora Dua Nomor S-00036/WPJ.07/KP.1003/2007 Tanggal 23 November 2007, permohonan tersebut pada dasarnya telah ditolak;

Bahwa kemudian ternyata atas permohonan penghapusan sanksi bunga penagihan Pasal 19 UU KUP karena terlambat membayar SKPKB pajak terutang atas *uplift* yang diajukan oleh BUT PetroChina International Java Ltd, persis mengenai masalah yang sama dengan masalah sanksi bunga yang Penggugat ajukan untuk dihapus, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus telah menerbitkan Keputusan Nomor 720/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 26 Mei 2008 yang isinya mengabulkan seluruh permohonan penghapusan sanksi bunga penagihan Pasal 19 UU KUP yang diajukan BUT PetroChina International Java tersebut;

Bahwa dengan mengacu pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Nomor KEP-720/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 26 Mei 2008 tersebut di atas, Penggugat berpendapat telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Nomor 1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 dan mengajukan permohonan dengan surat Nomor 184/2008 tanggal 24 Juli 2008 agar Tergugat bersedia membetulkan Keputusan Nomor 1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 tersebut namun dengan Keputusan Tergugat Nomor S-2092/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 permohonan dimaksud pada dasarnya telah ditolak;

Bahwa menurut pendapat Pengugat Tergugat telah salah menggunakan dasar hukum untuk menerbitkan Keputusan Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008;

Bahwa dalam Keputusan Nomor: S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008, Penggugat telah mencantumkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008;

Bahwa menurut Pasal II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, undang-undang ini berlaku untuk hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2008, oleh karenanya tidak berlaku terhadap sengketa pajak ini (menyangkut hak dan kewajiban Tahun Pajak 1996);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat Penggugat Keputusan Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 diterbitkan tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk Tergugat perlu diberi kewenangan yang cukup, namun mengingat tugas pemerintahan yang demikian luas maka tidak mungkin wewenang dimaksud dirinci satu persatu didalam undang-undang. Dalam keadaan tertentu Pejabat Tata Usaha Negara diperkenankan mengambil tindakan berdasarkan diskresi, namun pelaksanaannya tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam arti tindakan berdasarkan diskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang diberi kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungut pajak, tidak hanya harus memperhatikan norma hukum positif yang ada didalam ketentuan perundang-undangan perpajakan namun juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik selain berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, didalamnya juga terkandung asas setiap setiap Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik selalu terbuka untuk diperbaiki atau dibatalkan;

Bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik tersebut antara lain menyangkut masalah kepastian hukum, konsistensi, perlakuan yang sama serta keadilan;

Bahwa Asas-Asas tersebut secara formal tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 (setelah perubahan) antara lain dalam Pasal 27, 28D, 28F dan 28I, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik asas-asas dimaksud telah dijadikan norma hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dalam beberapa hal keberadaan asas-asas tersebut telah diadopsi dalam undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik tersebut telah dijadikan acuan untuk menilai keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik bagi Pejabat di dibidang perpajakan termasuk Tergugat merupakan norma hukum positif yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tugasnya;

Bahwa Penggugat berpendapat diterbitkannya Keputusan Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tidak sejalan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-720/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 26 Maret, Keputusan atas Tergugat Nomor KEP-710/PJ.07/2007 tanggal 4 Oktober 2007, KEP-711/PJ.07/2007 Tanggal 4 Oktober 2007 dan KEP-712/PJ.07/2007 tanggal 4 Oktober 2007 merupakan manifestasi dari tidak diperhatikannya asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas konsistensi;

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tersebut Tergugat hanya memperhatikan satu pasal dari satu undang-undang di bidang perpajakan, dan tidak memperhatikan asas atau norma hukum lain, baik yang berada didalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sendiri maupun yang berada diluar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa menurut pendapat Penggugat tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat undang-undang perpajakan hanya merupakan satu sub sistem dari satu Sistem Hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, oleh karenanya Tergugat terikat secara hukum untuk memperhatikan ketentuan, norma maupun asas-asas hukum yang berada didalam maupun diluar undang-undang perpajakan;

Bahwa Pengadilan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 melaksanakan fungsi peradilan khususnya dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa pajak;

Bahwa menurut Pasal 91 huruf e, dalam melaksanakan fungsinya tersebut pada proses menilai tindakan hukum Tergugat, Pengadilan Pajak tidak hanya terikat pada ketentuan perundang-undangan perpajakan akan tetapi harus juga mengacu pada peraturan perundangan-undangan lainnya dan tidak diperhatikannya ketentuan ini dapat menempatkan putusan Pengadilan Pajak sebagai putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 335/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penjelasan dan bukti-bukti yang disampaikan nyata Keputusan Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 dan Keputusan Nomor KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007, merupakan keputusan yang cacat hukum dan tidak sah karena bertentangan dengan keputusannya sendiri, tidak memperhatikan keputusan atasan, merupakan keputusan yang tidak konsisten, mengabaikan kepastian hukum, persamaan perlakuan serta tidak adil sehingga melanggar Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan ini Penggugat mohon Majelis hakim Pengadilan Pajak yang terhormat untuk:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 dan KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 merupakan keputusan yang cacat hukum dan tidak sah;
4. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat Nomor 184/2008 tanggal 24 Juli 2008 dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 dan mengurangi sanksi bunga dalam Keputusan Tergugat Nomor 1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 menjadi nihil;
5. Seandainya Pengadilan Pajak berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Disamping itu Penggugat mohon diundang hadir dalam persidangan yang akan diadakan oleh Pengadilan Pajak untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengket pajak ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009, Tanggal 10 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Surat Penolakan Pembetulan KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 24 September 2007 atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/98/081/06 tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 13 Maret 2005 sampai dengan 02 Juni 2005 atas nama BUT TALISMAN (Ogan Komerling) Ltd., NPWP: 01.069.707.6-081.000, alamat Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling



52-53, Jakarta 12190 (d/h Gedung Setiabudi Atrium Lantai 4 Suite 401,
Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 62, Jakarta 12520); dengan perhitungan
sebagai berikut:

Sanksi Bunga Menurut Terbanding = USD 36,751.12

Dibatalkan = USD 36,751.12

Jumlah = NIHL

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009, Tanggal 10 Agustus 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 28 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-300/PJ./2010, Tanggal 22 April 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 23 April 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 April 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 05 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 03 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Surat Penolakan Pembetulan KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminstrasi Atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 Tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 13 Maret 2005 sampai dengan 02 Juni 2005 atas nama: BUT TALISMAN (Ogan Komerling) Ltd, NPWP: 01.069.707.6-081.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan bunga penagihan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat gugatan di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar USD36,751.12 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 335/B/PK/PJK/2011

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- STP Bunga Penagihan Masa Bunga dari 13 Maret 2005 sampai dengan 02 Juni 2005 Yang Kurang Dibayar Cfm. KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007	USD 36.751.12
- STP Bunga Penagihan Masa Bunga dari 13 Maret 2005 sampai dengan 02 Juni 2005 Yang Kurang Dibayar Cfm. Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009	NIHIL
- Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dibataalkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Surat Penolakan Pembetulan KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/98/081/06 Tanggal 11 Juli 2006	USD 36.751.12

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009, atas nama : BUT TALISMAN(Ogan Komerling) Ltd, NPWP: 01.069.707.6-081.000 (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 26 Januari 2010 melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P-194/SP.23/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak, yang diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 01 Februari 2010 berdasarkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor 2010020106760001 tanggal 01 Februari 2010;

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*);
2. Tentang Amar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:



A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*);

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 Alinea ke-1:

"Bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor MNP-06/G-TLNOK/XI/2008 Tanggal 13 November 2008 adalah Keputusan Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008, dengan demikian memenuhi ketentuan persyaratan satu surat gugatan untuk satu Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak";

Halaman 12 Alinea ke-5:

"Bahwa Surat Gugatan Nomor MNP-06/G-TLNOK/XI/2008 Tanggal 13 November 2008 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Gugatan";

2. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tersebut, telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum tentang pengajuan gugatan;
3. Bahwa nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai atau telah melakukan kekhilafan dengan tidak mempertimbangkan dan atau tidak memutus sengketa gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas surat gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena tidak memenuhi formal pengajuan gugatan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan:
Pasal 40 ayat (6):
"Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan";



5. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terhadap dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berupa surat permohonan gugatan Nomor MNP-05/G-TLNOK/XI/2008 Tanggal 13 November 2008, dapat diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 5.1. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), Keputusan Tergugat *a quo* pada dasarnya berisi penolakan atas permohonan Penggugat Nomor 184/2008 Tanggal 24 Juli 2008 agar Tergugat membetulkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Nomor KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 *juncto* S-00036/WPJ.07/KP.1003/2007 Tanggal 23 November 2007 sehingga sanksi yang dikenakan dikurangkan menjadi nihil;
- 5.2. Bahwa Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 13 Maret 2005 sampai dengan 26 Mei 2006 diterbitkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terlambat melakukan pembayaran pokok pajak yang terutang atas SKPKB Nomor 0003a/204/96/081/05 tanggal 11 Februari 2005 *juncto* KEP-731/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 28 April 2006;
- 5.3. Atas penerbitan STP Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 tanggal 11 Juli 2006, dengan surat permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 205/2006 tanggal 6 Oktober 2006, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan agar sanksi bunga penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP tersebut dihapuskan, karena sebagai bagian dan kesepakatan untuk menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh mengenai pengenaan pajak atas *uplift* pihak Direktorat Jenderal Pajak telah menyepakati dengan dibayarnya seluruh Keputusan atas Keberatan antara lain Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta khusus Nomor KEP-731/WPJ.07/BD.05/2006 Tanggal 28 April 2006 maka masalah pengenaan pajak atas *uplift* dianggap selesai dan tidak akan ada lagi tagihan tambahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bunga atas keterlambatan membayar pajak terutang atas *uplift*,

5.4. Berdasarkan Surat permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor MNP-06/G-TLNOK/XI/2008 Tanggal 13 November 2008 mengajukan gugatan dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk:

- 1) Menyatakan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 dan KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 merupakan keputusan yang cacat hukum dan tidak sah;
- 3) Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat Nomor 184/2008 Tanggal 24 Juli 2008 dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 dan mengurangi sanksi bunga dalam Keputusan Tergugat Nomor KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007;
- 4) Seandainya Pengadilan Pajak berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

5.5. Bahwa permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor MNP-06/G-TLNOK/XI/2008 Tanggal 13 November 2008 telah diajukan lebih dari 1 (satu) keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut:

6.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) secara nyata-nyata telah mengajukan permohonan gugatan atas:

- 1) Keputusan Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008;
- 2) Keputusan Tergugat Nomor KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 adalah merupakan surat penolakan permohonan pembetulan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Keputusan Nomor KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 Tanggal 11 Juli 2006;
- 6.3. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 adalah merupakan keputusan atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 Tanggal 11 Juli 2006;
- 6.4. Dengan demikian, telah dapat diketahui bahwa permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor MNP-06/G-TLNOK/XI/2008 Tanggal 13 November 2008 telah diajukan lebih dari 1 (satu) keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yaitu Keputusan Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 dan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007;
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui secara nyata-nyata bahwa permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor MNP-06/G-TLNOK/XI/2008 Tanggal 13 November 2008 telah diajukan lebih dari 1 (satu) keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suatu Surat Gugatan, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;



8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa terhadap permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor MNP-06/G-TLNOK/XI/2008 Tanggal 13 November 2008, yang telah terbukti secara nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, sehingga dengan demikian surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semua Penggugat) adalah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum;
9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas dan juga berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor MNP-06/G-TLNOK/XI/2008 Tanggal 13 November 2008 tersebut adalah tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang berlaku dan yang seharusnya diterapkan dalam amar pertimbangan dan amar putusnya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu, maka amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim pada tingkat gugatan di Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Amar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada Angka V Romawi Huruf A di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya pun (*quad non*), permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor MNP-06/G-TLNOK/XI/2008 Tanggal 13 November 2008 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan telah memenuhi syarat-syarat formal pengajuan gugatan, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai serta tidak cermat dan tidak teliti dalam memutus obyek sengketa, sehingga membuat amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009, menjadi tidak lengkap dan menjadi tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada Angka II angka 3. di atas, yang menjadi obyek sengketa gugatan adalah Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Penolakan Permohonan Pembetulan KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 Tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 13 Maret 2005 sampai dengan 02 Juni 2005 atas nama: BUT TALISMAN (Ogan Komering) Ltd, NPWP: 01.069.707.6-081.000;
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-19326/PP/M.IX/99/2009 yang diucapkan tanggal 10 Agustus 2009, terdapat pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus sengketa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 335/B/PK/PJK/2011



peraturan perpajakan sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa:

Halaman 26 alinea 1

"bahwa dengan demikian terbukti bahwa atas sengketa ini tidak seharusnya ditolak jika sudah ada Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan sehingga alasan dari Tergugat yang menolak permohonan Penggugat bukan karena ketidakadaan peraturan formal yang dijadikan dasar hukum keputusan permohonan penghapusan sanksi bunga penagihan melainkan karena belum diterimanya pedoman pelaksanaan dari Direktur Jenderal, hal ini tidak dapat diterima karena ketika disadari ada kekeliruan penerapan keputusan maka Pejabat Tata Usaha Negara (kakanwil) dapat dengan segera membetulkan kekeliruannya berdasarkan kuasa Pasal 16 UU KUP sehingga tidak terjadi ketidakadilan di masyarakat, karena sifat pembetulan adalah sebagai pelaksanaan asas adaptasi yang selayaknya dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik";

5. Bahwa namun demikian, fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan Mengabulkan seluruh permohonan Gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Penolakan Permohonan Pembetulan KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminsitrasi Atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 Tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 13 Maret 2005 sampai dengan 02 Juni 2005 atas nama: BUT TALISMAN (Ogan Komering) Ltd, NPWP: 01.069.707.6-081.000 sehingga Sanksi Adminsitrasi Atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 Tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 13 Maret 2005 sampai dengan 02 Juni 2005 tersebut menjadi NIHL;
6. Bahwa dengan demikian, terdapat amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena nyata-nyata amar pertimbangan Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perpajakan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan:

Pasal 16

Ayat (1) : Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

Ayat (2) : Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan;

Ayat (3) : Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan:

Pasal 36

Ayat (1) : Direktur Jenderal Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi*



tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

Ayat (2) : Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, menyebutkan:

Pasal 1

Ayat (1) : Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

Ayat (2) : Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;*
- b. disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;*
- c. tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;*



10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar putusannya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku terutama mengenai diterbitkannya Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semua Tergugat) Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Penolakan Permohonan Pembetulan Nomor KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007 karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Kanwil DJP Jakarta Khusus tidak melihat adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kesalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan dalam penerbitan keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang ada. Oleh karena itu ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tidak dapat diterapkan;
11. Bahwa dengan demikian, amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perpajakan yang berlaku karena Majelis Hakim telah memutuskan untuk mengabulkan seluruh nilai yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 Tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 13 Maret 2005 sampai dengan 02 Juni 2005 atas nama: BUT TALISMAN (Ogan Komerling) Ltd, NPWP: 01.069.707.6-081.000 menjadi NIHIL, sementara pokok sengketa yang sesungguhnya terdapat gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah hanya berupa gugatan atas penerbitan Surat Tergugat Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Penolakan Permohonan Pembetulan Nomor KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007;
12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar putusannya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku terutama dalam mengabulkan seluruh nilai yang tercantum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 Tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 13 Maret 2005 sampai dengan 02 Juni 2006 atas nama: BUT TALISMAN (Ogan Komeriing) Ltd, NPWP: 01.069.707.6-081.000 menjadi NIHL karena sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 *juncto* Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak kewenangan untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak ada pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);

13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tersebut adalah tidak sah dan oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum serta berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tersebut telah salah dan keliru serta telah diputus dengan tidak memenuhi prinsip hukum yang terkandung dan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

Bahwa dengan demikian, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor Put.19326/PP/M.IX/99/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang menyatakan:

Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2902/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Surat Penolakan Pembetulan KEP-1564/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 24 September 2007 atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 13 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sampai dengan 02 Juni 2005, atas nama: BUT Talisman (Ogan Komerling) Ltd., NPWP 01.069.707. 6-081. 000;
adalah tidak sah dan telah cacat hukum serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak cacat hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan Butir B tentang Terbanding menolak permohonan Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/96/081/06 tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 13 Maret 2005 sampai dengan 02 Juni 2005 dengan alasan tidak ada dasar hukumnya melanggar asas adaptasi dalam menyelenggarakan pemeriksaan, oleh karena itu surat keputusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 November 2012**, oleh, **Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.** dan **Marina Sidabutar, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00